

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT PELINDO HUSADA CITRA
TENTANG
PELAYANAN LAUNDRY**

**NOMOR : 1503 /PKS/DIR/RSMU/ XI /2020
NOMOR : HH.3.06.Yankes/ 2 / 8C /PT.PHC-2020**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh satu bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh (21-10-2020), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Nama : dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp. M**
Jabatan : Plt. Direktur RS. Mata Undaan Surabaya
Alamat : Jl. Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya

Berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 008/P4MU/SK/IV/2020 tanggal 25 (duapuluh lima) April 2020 (duaribu duapuluh). Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama RS MATA UNDAAN SURABAYA yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, untuk selanjutnya disebut :-----

-----**PIHAK KESATU**-----

2. **N a m a : Abdul Rofid Fanany**
Jabatan : Plt. Direktur Utama PT Pelindo Husada Citra
Alamat : Jl. Prapat Kurung Selatan No. 1 Surabaya

Berdasarkan Akta Notaris Syafran S.H. Nomor 1 tanggal 1 September 1999 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Rumah Sakit Pelabuhan Surabaya yang mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-16306HT.01.01-TH.99 tanggal 13 September 1999, telah mengalami perubahan nama menjadi PT Pelindo Husada Citra berdasarkan Akta Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo, S.H. Nomor 8 tanggal 5 Agustus 2015 yang mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0940619.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 dan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 19 tanggal 7 Agustus 2020 yang diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pelindo Husada Citra Nomor: AHU-AH.01.03-0382370 tanggal 4 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelindo Husada Citra yang berkedudukan di Jalan Prapat Kurung Selatan Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**PIHAK KEDUA**-----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK.**

Paraf Pihak Kedua			

Paraf Pihak Kesatu			

PARA PIHAK dalam kapasitasnya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan suatu instansi penyelenggara Layanan Kesehatan yang di dalam menjalankan usahanya membutuhkan Layanan Laundry;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah badan hukum yang menyelenggarakan beberapa usaha, yang salah satu usahanya merupakan penyediaan Pelayanan Laundry;
- c. Bahwa **PIHAK KESATU** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan Pelayanan Laundry bagi **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang penyediaan dan pemakaian fasilitas laundry dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 ISTILAH DAN PENGERTIAN

Definisi dalam Perjanjian ini, sepanjang tidak ditentukan lain atau tersendiri, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. **LAUNDRY** adalah merupakan tempat pelayanan jasa pencucian, pengeringan dan setrika linen;
2. **KLIEN** adalah **PIHAK KESATU** pengguna jasa laundry dan CSSD di **PIHAK KEDUA**;
3. **SURAT JAMINAN** adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU** ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** yang isinya menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** tersebut berhak untuk mendapatkan pelayanan laundry dan CSSD dari **PIHAK KEDUA**;
4. **LINEN** adalah sejenis bahan kain yang berasal dari benang;
5. **LINEN INFEKSIUS** adalah linen yang terpapar kotoran seperti darah, feces, muntahan, bekas operasi atau bekas pasien dengan penyakit menular.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PELAYANAN

1. Pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada peserta dari **PIHAK KESATU** meliputi : jasa pencucian, pengeringan dan setrika linen.
2. Pekerjaan pelayanan bagi **PIHAK KESATU** dilaksanakan di tempat **PIHAK KEDUA** yaitu :
Ruang Laundry Rumah Sakit PHC Surabaya
Jl. Prapat Kurung Selatan No. 1 Surabaya
Telepon (031) 3294801 – 03
Faksimili (031) 3294804

Paraf Pihak Kedua			

Paraf Pihak Kesatu			

Pasal 3
PROSEDUR PELAYANAN LAUNDRY


Pelayanan Laundry :

1. Untuk dapat memperoleh pelayanan, **PIHAK KESATU** harus menunjukkan Surat Jaminan pelayanan laundry kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Konsep pelayanan laundry meliputi pencucian, pengeringan dan setrika linen.
3. Pelayanan antar jemput linen dengan jarak maksimal 10 (sepuluh) kilometer yaitu :
 - a. Pengambilan : Senin - Sabtu dimulai pukul 07.00 WIB - selesai
 - b. Pengantaran : Senin - Sabtu dimulai pukul 07.00 WIB - selesaiCatatan : linen yang diambil hari Sabtu maka akan akan diantar pada hari Senin berikutnya.
4. Syarat dan ketentuan laundry meliputi :
 - a. Pengambilan/penerimaan linen harus disertai nota penerimaan;
 - b. Linen yang tidak diambil lebih dari 1 (satu) minggu bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - c. Apabila terdapat linen yang luntur / robek yang diakibatkan pada saat pelaksanaan laundry, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - d. Penghitungan linen yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** dianggap benar.
 - e. Jumlah linen yang dikirim **PIHAK PERTAMA** sejumlah minimum 25 (dua puluh lima) kilogram per hari.
5. Untuk pelayanan laundry linen infeksius meliputi :
 - a. Pengecekan dan pencocokan isi paket infeksius harus dilakukan di lokasi **PIHAK KEDUA** (PHC laundry);
 - b. Petugas antar jemput laundry hanya menghitung berat linen dan mencatat isi paket sesuai keterangan dari **PIHAK KESATU**;
 - c. Kekurangan atau kehilangan isi paket linen infeksius yang diakibatkan pada saat pelaksanaan laundry, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. Pengaduan berlaku 1x24 (satu kali duapuluh empat jam);
 - e. Apabila terdapat kerusakan linen yang diakibatkan pada saat pelaksanaan laundry, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.


Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk membayar kepada **PIHAK KEDUA** seluruh tagihan pelayanan laundry yang telah diberikan dan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian ini.
2. Hak **PIHAK KESATU** :
 - a. Berhak mendapatkan pelayanan laundry yang sebaik-baiknya sesuai dengan fasilitas yang tersedia di **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan layanan pengiriman linen dari **PIHAK KEDUA** dalam keadaan bersih;
 - c. Berhak mendapatkan informasi perubahan tarif pelayanan laundry dari **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum tarif baru tersebut berlaku efektif;

Paraf Pihak Kedua

				
---	--	--	--	--

Paraf Pihak Kesatu

				
---	--	--	--	--

- d. Berhak untuk menunda pembayaran tagihan, apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengirimkan dokumen tagihan secara lengkap seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 6 Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**;
 - e. Mendapatkan salinan dokumen legal dan perizinan milik **PIHAK KEDUA** yang terkait dengan Perjanjian ini.
3. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- a. Wajib memberikan pelayanan laundry yang sebaik-baiknya kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan fasilitas yang tersedia;
 - b. Wajib memberikan informasi perubahan tarif pelayanan laundry kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum tarif baru tersebut berlaku efektif;
 - c. Wajib mengirimkan tagihan atas pelayanan laundry, beserta dokumen lengkap seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 6 Perjanjian ini;
 - d. Wajib untuk memberikan salinan dokumen legal dan perizinan miliknya kepada **PIHAK KESATU** yang terkait dengan Perjanjian ini.
4. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelunasan tagihan pelayanan laundry dari **PIHAK KESATU** setelah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian ini.

Pasal 5
PROSEDUR PENAGIHAN

- 1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk menerbitkan bukti pelayanan atas setiap pelayanan laundry yang telah diberikan kepada **PIHAK KESATU**, serta dilengkapi dengan dokumen lain saat mengajukan klaim pembayaran tagihan. Biaya pelayanan dokumen yang dimaksud antara lain :
 - a. Rekap tagihan dan Nomor Rekening Bank;
 - b. Kwitansi tagihan;
 - c. Rincian biaya pelayanan;
- 2. **PIHAK KEDUA** wajib membuat suatu rekap tagihan (sesuai standar **PIHAK KEDUA**) faktur yang berisikan tagihan seluruh Pelayanan yang telah diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- 3. Seluruh tagihan pelayanan laundry, akan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** pada :

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
 Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19 Peneleh, Genteng
 Jawa Timur, Surabaya, 60274
 Up: Keuangan

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

- 1. Biaya pelayanan laundry yang dimaksud pasal 3 Perjanjian ini menjadi tanggungan **PIHAK KESATU**, biaya dihitung berdasarkan tarif yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** ditambah biaya materai, biaya transfer yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kedua			
&	f	d	

Paraf Pihak Kesatu			
f			

2. **PIHAK KESATU** wajib membayar tagihan maksimum 14 (empat belas) hari dari tanggal diterimanya tagihan;
3. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan diterima tidak ada pelunasan dari **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Surat Peringatan Pembayaran kepada **PIHAK KESATU**.
4. Perhitungan biaya pelayanan laundry yang dibebankan kepada **PIHAK KESATU** didasarkan atas tarif yang berlaku pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
5. Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer ke :

NAMA BANK	NOMOR REKENING
Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya	140-0001204537

Atas nama **PT Pelindo Husada Citra**. Biaya pemindahbukuan merupakan tanggung jawab **PIHAK KESATU** dimana bukti pemindahbukuan dikirimkan ke **PIHAK KEDUA** melalui nomor Faksimili 031-3294804.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal **20 Mei 2020** sampai dengan tanggal **19 Mei 2021**.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir, **PIHAK** yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
3. **PIHAK** yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka **PIHAK** yang mendapatkan pemberitahuan dianggap setuju untuk memperpanjang Perjanjian ini.

PASAL 8

MONITORING EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan perjanjian ini secara berkala.
2. Monitoring berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan setiap bulan.
3. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu perjanjian ini.

Paraf Pihak Kedua			

Paraf Pihak Kesatu			

4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

No.	Indikator Mutu	Target
1	Ketepatan waktu penyelesaian pengerjaan linen (selesai dalam waktu 1 hari)	100%
2	Kesesuaian jumlah linen saat serah terima	100%

Pasal 9 *FORCE MAJEURE*

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* (Sebab Kahar) adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK** Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain :
 - a. Gempa bumi, kebakaran, angin topan, tanah longsor, banjir besar dan bencana alam lainnya.
 - b. Huru-hara, pemberontakan, akibat perang, sabotase, peraturan pemerintah yang mengakibatkan kerugian diluar dugaan dan diluar kemampuan kontrol kedua belah pihak.
 - c. Keputusan atau pelarangan oleh Pemerintah.
2. Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimasud ayat (1) pasal ini, maka **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dimulainya/berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*.
4. Keadaan yang terjadi karena *Force Majeure* harus dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
5. Tidak satupun dari **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kegagalan atau cidera janji dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dimuat dalam Perjanjian ini sehubungan dengan timbulnya *Force Majeure*.
6. **PARA PIHAK** sepakat bahwa jika *Force Majeure* terjadi selama 60 (enam puluh) hari kalender berturut-turut, maka Perjanjian ini dapat diakhiri seketika oleh **PIHAK** lainnya dan segala kewajiban **PARA PIHAK** sebelum terjadinya *Force Majeure* wajib segera dipenuhi.


PASAL 10 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dibuat berdasarkan dan oleh karenanya tunduk pada ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia.

Paraf Pihak Kedua

			
---	---	---	--

Paraf Pihak Kesatu

			
---	--	--	--

2. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak musyawarah pertama kali dilakukan, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya melalui sebuah panel arbitrator yang terdiri dari 3 (tiga) arbitrator, yang mana 2 (dua) arbitrator ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK** dan ketua panel ditunjuk oleh arbitrator-arbitrator yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**. Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase wajib dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) yang berlaku.
4. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini.

Pasal 11
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Salah satu **PIHAK** dapat melakukan pemutusan Perjanjian ini apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PIHAK** lainnya telah melakukan pelanggaran terhadap isi Perjanjian dan sebelumnya diperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak diindahkan.
2. **PARA PIHAK** secara tegas sepakat untuk melepas ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu Putusan Pengadilan terlebih dahulu untuk mengakhiri suatu Perjanjian, serta Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender.
4. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
5. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

Pasal 12
ADDENDUM DAN SIDE LETTER

1. Apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan/penambahan klausul yang bersifat prinsip/material, maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu untuk mendapatkan kesepakatan pihak lainnya untuk kemudian dituangkan dalam bentuk Addendum.

Paraf Pihak Kedua			
[Signature]			

Paraf Pihak Kesatu			
[Signature]			

2. Dalam hal perubahan/penambahan klausul yang bersifat tidak prinsip/material maka perubahan tersebut cukup dituangkan dalam bentuk Side Letter.

Pasal 13
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau permintaan dengan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau melalui faksimili dengan alamat sebagai berikut :

I. PIHAK KESATU

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya
Up. Nama : Wawan Suprawismana, S.KM
Jabatan : Kepala Instalasi Sanitasi dan Lingkungan
Email : sanitasi.rsmu@gmail.com
Tlp : (031) 5343806 ext. 413
Fax : (031) 5317503

II. PIHAK KEDUA

PT Pelindo Husada Citra
Jl. Prapat Kurung Selatan No 1 Surabaya

A. BAGIAN MARKETING





Untuk Perhatian : Diah Lestari
Jabatan : Vice President Marketing
No. Telepon : (031) 3294801-03 ext. 165
No. Facsimile : (031) 3294804
Mobile : 081234533458
E-mail : marketing@rsphc.co.id





B. BAGIAN LAUNDRY

Untuk Perhatian : Soetrisno Soedirjo
Jabatan : Supervisor CSSD Unit Laundry and Housekeeping
No. Telepon : (031) 3294801-03 ext. 5309
No. Facsimile : (031) 3294804
Mobile : 08123035763
E-mail : soetrisno.soedirjo@gmail.com

C. BAGIAN KEUANGAN

Untuk Perhatian : Diana Fitri Pratiwi
Jabatan : Vice President Treasury
No. Telepon : (031) 3294801-03 ext. 111/112
E-mail : treasury@rsphc.co.id

Paraf Pihak Kedua			
			

Paraf Pihak Kesatu			
			


**PASAL 14
LAIN-LAIN**

1. Masing-masing **PIHAK** melindungi dan membebaskan **PIHAK** lainnya terhadap segala tuntutan, ongkos-ongkos, imbalan jasa, denda atau tanggung jawab yang timbul secara langsung dari atau berdasarkan pelanggaran hukum karena sebab apapun yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut. Namun tiada satu **PIHAK** pun yang bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung yang diderita **PIHAK** lainnya seperti hilangnya pendapatan (*consequential or indirect loss*).
2. Perjanjian ini menggantikan semua perjanjian, kesepakatan, kesepahaman dan korespondensi yang pernah dibuat oleh dan di antara **PARA PIHAK** sebelumnya sepanjang mengenai hal-hal yang sama dengan yang diatur di dalam Perjanjian ini, baik berupa dokumen yang ditandatangani **PARA PIHAK**, hasil pembicaraan lisan, rapat-rapat, memorandum dan surat maupun lainnya.
3. Setiap **PIHAK** dalam Perjanjian ini tidak boleh mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini.
4. Lampiran Perjanjian merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 15
KETENTUAN PENUTUP**

1. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
2. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan surat-surat lainnya atau lampirannya adalah **PIHAK** yang berwenang mewakili masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau Keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.
3. Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Paraf Pihak Kedua


Paraf Pihak Kesatu


Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, keduanya mempunyai bunyi dan berkekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini.

PIHAK KESATU

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SURABAYA** *RS*



dr. Ria Sylvia Hustaini, Sp.M
Plt. Direktur

PIHAK KEDUA

PT PELINDO HUSADA CITRA



Abdul Rofid Fanany *h*
Plt. Direktur Utama

Paraf Pihak Kedua				
<i>RS</i>	<i>h</i>	<i>h</i>		

Paraf Pihak Kesatu				
<i>h</i>				